



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI
NAGARI SARIK ALAHAN TIGO**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO
Nomor : 141/Is /N-SAT-2015**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) GENERASI HARAPAN JORONG SARIK ATEH**

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tata administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jorong Sarik Ateh membentuk suatu pengurus Kelompok Bermain.
b. Bahwa untuk mengoptimalkan poin a diatas dirasa perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Memperhatikan : Usulan lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dinads Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Generasi Harapan Jorong Sarik Ateh berdiri pada Tanggal 05 Juli 2009.

Kedua : Nama-nama susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jorong Sarik Ateh Nagari Sarik Alahan Tigo, selengkapnya tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan.

- Ketiga : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat Keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jorong Sarik Ateh Nagari Sarik Alahan Tigo.
- Keempat : Jika terdapat kesalahan didalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SARIK ALAHAN TIGO
PADA TANGGAL : 09 Maret 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Camat Hiliran Gumanti di Talang Babungo
2. Bapak Kepala UPTD Terkait
3. Sdr. Ketua BMN Sarik Alahan Tigo
4. Untuk yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO
Nomor : 141/Is /N-SAT-2015
Tanggal : 09 Maret 2015

**PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) GENERASI
HARAPAN JORONG SARIK ATEH NAGARI SARIK ALAHAN TIGO**

PELINDUNG : 1. WALI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO
2. BMN SARIK ALAHAN TIGO
3. KAN SARIK ALAHAN TIGO
4. KEPALA JORONG SARIK ATEH

KETUA : HEFRIYANI
SEKRETARIS : NOFRIZA YULIA
BENDAHARA : YULI MARYATI
PENYELENGGARA : MISWARNI

TENAGA PENGAJAR : 1. YULI MARYATI
2. MISWARNI





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/ 213 /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB GENERASI HARAPAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Generasi Harapan;
- c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Generasi Harapan, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KB GENERASI HARAPAN**
- Alamat : Jorong Sarik Ateh Nagari Sariak Alahan Tigo
Kecamatan Hiliran Gumanti
- Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
- Penyelenggara : **MISWARNI**
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH,SH, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.-19590126 198603 1 002